



BUPATI SREMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, dan tindak lanjut dari penuntasan tuna aksara Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan dana untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP);
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian bantuan Hibah dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 nomor 90);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2015 atas perubahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 24);

26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah untuk Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-04-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27-04-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN
NON FORMAL DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Non Formal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur formal. Pendidikan Non Formal memberikan pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing, keluaran nya terserap ke Dunia Usaha/ Dunia Industri (DUDI), penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) harus mengikuti kebutuhan DUDI; sehingga tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat terwujud.

Salah satu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Semarang ditempuh melalui pemanfaatan Bantuan Keuangan yang diberikan untuk penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran bagi peserta didik maupun peningkatan kelembaga Pendidikan Non Formal (PNF), yaitu :

Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU). Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP).

Adapun tujuan diselenggarakannya Kegiatan Pembelajaran bagi peserta didik maupun peningngkatan kelembaga Pendidikan Non Formal (PNF), yaitu :

1. Fasilitasi Keaksaraan Dasar bertujuan meningkatkan akses kebutuhan masyarakat tuna aksara untuk memperoleh

pendidikan keaksaraan agar menguasai baca, tulis, dan hitung.

2. Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan bertujuan mempertahankan keberaksaraan masyarakat yang telah mengikuti keaksaraan dasar dengan pembelajaran lanjutan yang menggunakan media keterampilan.
3. Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bertujuan meningkatkan layanan baca pada masyarakat guna mempertahankan kemelekaksaraan dan peningkatan budaya baca masyarakat untuk menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
4. Kelompok Belajar Usaha (KBU) merupakan wujud layanan pemberdayaan masyarakat melalui belajar usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran usia produktif serta meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) bertujuan untuk peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan pada masyarakat akan kebutuhan masyarakat memperoleh pendidikan non formal, khususnya life skills sehingga warga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
6. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan upaya mewujudkan tempat layanan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat guna memperoleh Pendidikan Non Formal (PNF).
7. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) bertujuan untuk meningkatkan layanan belajar masyarakat melalui dukungan pembiayaan penguatan kelembagaan pada lembaga kursus dan pelatihan dalam persiapan akreditasi.

Menyadari besarnya fungsi program pendidikan non formal yang dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Non Formal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberi bantuan secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan Hibah untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP), dalam upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan taraf hidup masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF).
2. Memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) agar dapat menggali potensi wilayah maupun masyarakat yang peduli dengan pendidikan.
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Semarang.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2015 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP), dapat digunakan untuk antara lain :

1. biaya manajemen / administrasi;
2. biaya pelatihan/pembelajaran;
3. biaya masalisasi /modal usaha;
4. biaya massal produk desa vokasi;
5. biaya identifikasi calon peserta didik pendidikan keaksaraan dasar;
6. penilaian pembelajaran pendidikan keaksaraandasar;
7. Alat Tulis Kantor (ATK) peserta didik;
8. pembelajaran dan pelatihan keterampilan;
9. biaya penguatan kelembagaan;
10. biaya sosialisasi program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan
11. biaya sosialisasi program dan Penguatan Akreditasi Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP).

III. PROSEDUR PENGAJUAN

Pengajuan realisasi pencairan Belanja Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, dengan memuat paling sedikit :

1. latar belakang;
2. profil lembaga;
3. rencana kegiatan; dan
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Bantuan Hibah untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP), pada tahun 2015 dialokasikan ke lembaga penyelenggara masing-masing.
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF).
3. Ketua Lembaga Penyelenggara dan Bendahara dapat mencairkan uang ke Bank sesuai jumlah anggaran dalam proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Ketua Lembaga Penyelenggara masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dibuat sesuai Rencana Anggaran Belanja dalam proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan.
2. Laporan Awal disampaikan 6 (enam) hari kerja setelah uang masuk rekening.
3. Laporan akhir disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, dengan memuat berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dan berkas usulan akreditasi bagi Lembaga penerima bantuan penguatan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan belanja hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hibah bagi Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kelompok Belajar usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN